



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	KERIONO RAMADANI BIN PARIYO;
Tempat Lahir	:	Jombang;
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun / 24 Oktober 2004;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl Dsn Wonorejo, RT.003, RW.001. Ds.Sidowarek, Kecamatan Ngoro,, Kabupaten. Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Jbg. tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KERIONO RAMADANI bin PARIYO Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KERIONO RAMADANI bin PARIYO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) potong tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebuah HP merk VIVO Y91 1816 warna biru

Dikembalikan kepada KERIONO RAMADANI bin PARIYO

Sebuah dosbook HP merk OPPO A5 2020 warna hitam

Sebuah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi FARENA SELLA PURNAMA SANDI

Sebuah jaket Hoodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan SHINING BRIGHT

Sebuah jaket Hoodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan BEAT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa KERIONO RAMADANI bin PARIYO bersama dengan KRISTIYAN ABI FRIYANTO (penuntutan dilakukan terpisah/displitz) pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya dekat pembatas sungai (Bok putih) Desa Sumberejo, Kec. Jombang, kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu tau jika tertangkap tangan (terpercok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang ada dicuri tetap ad ditangannya , dilakukan pada waktu malam dijalan umum, dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 19.30 WIB saat terdakwa ada dirumah diWA oleh KRISTIYAN ABI FRIYANTO berboncengan namun mampir dulu dirumah teman sekira jam 21.00 WIB berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa yang membonceng KRISTIYAN ABI FRIYANTO yang dibonceng dan ketika melintas di Jalan Raya Desa Sumberejo Kec/Kab. Jombang kearah barat laju kendaraan terdakwa disalip oleh saksi korban FARENA SELLA PURNAMA SANDI yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dan terdakwa melihat HP saksi korban diletakkan pada dasbord samping kanan kendaraannya, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban, lalu KRISTIYAN ABI FRIYANTO berteriak "MANDEK O" (berhenti), namun saksi korban tidak menghiraukan teriakan tersebut karena tidak mau berhenti kemudian KRISTIYAN ABI FRIYANTO langsung menendang paha saksi korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali, hingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban hilang keseimbangan namun tidak sampai jatuh, setelah itu terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO tetap mengejar saksi korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk OPPO type A5 warna hitam milik saksi korban yang terletak di dasbord sepeda motor sebelah kanan, setelah berhasil mengambil HP lalu terdakwa putar balek langsung melarikan diri menuju kerumah KRISTIYAN ABI FRIYANTO lalu HP dicek ternyata batereinya sudah habis lalu HP tersebut diserahkan kepada KRISTIAN ABBI FARIYANTO untuk disimpan setelah itu terdakwa pamit pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 12.00 WIB HP hasil curian oleh terdakwa diposting ke aplikasi Facebook group

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli HP lalu ada yang menawar dengan harga Rp 450.000,- kemudian terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO janjian bertemu di depan PG Cukir untuk melakukan transasi, setelah transaksi terdakwa membeli minum-minuman keras untuk diminum bersama KRISTIYAN ABI FRIYANTO.

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARENA SELLA PURNAMA SANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
  - Bawa pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022, sekira 22.00 WIB di Jalan Raya dekat pembatas sungai (Bok Putih) Ds. Sumberjo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang. telah terjadi tindak pidana pencurian;
  - Bawa sepengetahuan saksi, pelakunya 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dengan ciri-ciri usia kurang lebih 18 Tahun, kedua pelaku mengenakan jaket warna biru dongker mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih .
  - Bawa barang yang hilang berupa satu unit HP merk OPPO type A5 warna hitam;
  - Bawa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saksi dalam perjalanan pulang menuju kerumah saksi di Dsn. Paritan, Ds. Sudimoro, Kecamatan. Megaluh Jombang, ketika melintas di Pom Tunggorono, saksi sudah merasakan ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih membuntuti, lama kelamaan , saksi mulai curiga dengan orang tersebut, setelah sampai dijalan raya dekat pembatas sungai (Bok putih) Ds. Suberejo, Kecamatan. Jombang dalam kondisi gelap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi dua pelaku tersebut mendekati saksi dan memepet sepeda motor saksi sambil memukul pundak saksi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa berusaha merebut sepeda motor yang dikendarai saksi dengan cara tangan saksi ditarik-tarik oleh terdakwa, namun saksi berusaha menghindari terdakwa, namun terdakwa justru menendang paha saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi hampir kehilangan kendali, setelah itu salah satunya terdakwa yang bertugas membongkeng langsung mengambil HP OPPO milik saksi yang terletak di Dasbord sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dengan temannya langsung memutar balik lalu melarikan diri kearah timur dan saksi juga ikut putar balik untuk mengejar Terdakwa sambil berteriak maling-maling, sesampai di desa Banjardowo Jombang, saksi sudah tidak mampu mengejar lalu melanjutkan untuk pulang;

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apa-apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi KRISTIAN ABI FRIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022, sekira 22.00 WIB, di jalan raya pembatas sungai (Bok putih) Ds. Suberejo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, korban adalah seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scopy warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah satu unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi bertugas menghentikan laju kendaraan korban dengan cara menendang menggunakan kaki kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai paha saksi korban, namun tidak sampai terjatuh selain itu saksi memukul pundak korban satu kali namun korban tidak mau berhenti, akhirnya terdakwa berhasil merampas HP milik korban yang terletak di dasbord sepeda motor, lalu diserahkan kepada saksi untuk disimpan kemudian dijual bersama;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan adalah sepeda motor milik orang tua saksi.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan adalah ide bersama karrena sebelumnya saksi dan terdakwa sudah sering melakukan bersama;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at , tanggal 11 Nopember 2022, sekira pukul 21.00 WIB , saksi menghubungi terdakwa melalui WA "Ayo nyolong" kemudian terdakwa menjawab "Iyo ayo susulen" setelah itu saksi menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. Iupa , setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi dan terdakwa berangkat dan terdakwa yang membongceng saksi untuk pergi mencari sasaran berkeliling-keliling sampai dijalan yang sepi yaitu jalan raya dekat pembatas sungai (bok putih) Desa Sumberejo, saksi melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor sendirian lalu dipepet oleh terdakwa dan saksi berteriak "mandeko" (kamu berhenti) namun korban tidak menghiraukan teriakan saksi dan terdakwa tetap memepet kendaraan sksi korban, lalu saksi menendang paha korban menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali sehingga korban kehilangan keseimbangan namun tidak jatuh, saksi dan terdakwa tetap mengejar korban dngan cara memepet keendaraaan korban setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi korban yang terletak di dasbord sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil HP milik korban , terdakwa dan saksi langsung pulang dan esok harinya terdakwa menjual HP curian secara online dan mendapatkan pembeli bernama MUHAMMAD ILHAM AKBAR lalu janjian untuk transaksi di depan pabrik gula Cukir Diwek jombang dan HP tersebut dijual dengan harga Rp 450.000. dan uang hasil penjualan HP tersebut digunakan untuk membeli cat dan minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD ILHAM AKBAR bin SOBIRIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli HP merk OPPO type A5 warna hitam dari seorang laki-laki yang bernama RAMA RAMONRAGATA di marketplace Faceebook Jual Beli HP Jombang dan pada saat transaksi untuk melakukan transaksi terdakwa bersama dengan seorang teman laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa transaksi dilakukan di depan pabrik Gula cukir dengan harga Rp 450.000;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2022, sekira pukul 16.00 WIB , saksi memposting status di market place Facebook di Group jual beli HP Jombang dengan tulisan “Dana Rp 500.000,- Golek HP, kemudian ada yang mengomentari postingan saksi dari akun facebook bernama RAMONRAGATA alias RAMA “Kulo nggadah mas” lalu saksi bertanya “HP apa mas” lalu dijawab OPPO Mas, lima raatus bisa nego lalu terjadi kesepakatan harga Rp 450.000,- lalu terdakwa mengirimkan foto HP yang akan dijual kepada saksi, setelah dikirim saksi tidak langsung memutuskan untuk membeli dan masih berpikir dulu bersama ibu saksi, kemudian ibu saksi memutuskan untuk membeli HP tersebut. Selanjutnya dilakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau HP yang dibeli tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa pada hari Jum.at , tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Raya Desa Sumberejo, Kecamatan / Kabupaten Jombang (dekat pembatas sungai/bok putih);
- Bahwa barang yang diambil berupa sebuah HP OPPO Type A5 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan KRISTIYAN ABI FRIYANTO;
- Bahwa korban seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at , tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 19.30 WIB , saat terdakwa ada dirumah di WA oleh KRISTIYAN ABI FRIYANTO berboncengan namun mampir dulu dirumah teman, sekira jam 21.00 WIB berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa yang membonceng KRISTIYAN ABI FRIYANTO yang dibonceng dan ketika melintas di Jalan Raya Desa Sumberejo, Kecamatan/Kabupaten. Jombang kearah barat laju kendaraan terdakwa disalip oleh saksi korban yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dan terdakwa melihat Hpnya ditaruh pada dasbord samping kanan kendaraannya, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban, lalu KRISTIYAN ABI FRIYANTO berteriak "MANDEK O" (berhenti), namun saksi telah terjadi tindak pidana pencurian korban tidak menghiraukan teriakan tersebut karena tidak mau berhenti kemudian KRISTIYAN ABI FRIYANTO langsung menendang paha saksi korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, hingga sepeda motor korban hilang keseimbangan namun tidak sampai jatuh, setelah itu terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO tetap mengejar korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk OPPO type A5 warna hitam yang terletak di dasbord sepeda motor sebelah kanan, setelah berhasil mengambil HP lalu terdakwa putar balek langsung melarikan diri menuju kerumah KRISTIYAN ABI FRIYANTO lalu HP dicek ternyata baterainya sudah habis lalu HP tersebut diserahkan kepada KRISTIAN untuk disimpan dan terdakwa pamit pulang;
- Bawa pada hari minggu , tanggal 13 Nopember 2022, sekira jam 12.00 WIB, HP hasil curian oleh terdakwa diposting ke aplikasi Facebook group jual beli HP lalu ada yang menawar dengan harga Rp 450.000,- kemudian terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO janjian bertemu di depan. PG Cukir untuk melakukan transaksi, setelah transaksi terdakwa membeli minum-minuman keras untuk diminum bersama KRISTIYAN ABI FRIYANTO;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, sekira pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa

- Sebuah HP merk VIVO Y91 1816 warna biru;
- Sebuah jaket Hoodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan BEAT;
- Sebuah dosbook HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;
- Sebuah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;
- Sebuah jaket Hoodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan SHINING BRIGHT:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at , tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Raya Desa Sumberejo, Kecamatan / Kabupaten Jombang (dekat pembatas sungai/bok putih), Terdakwa bersama-sama dengan KRISTIYAN ABI FRIYANTO mengambil barang yang diambil berupa sebuah HP OPPO Type A5 warna hitam;
- Bahwa benar korbannya seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at , tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 19.30 WIB , saat terdakwa ada dirumah di WA oleh KRISTIYAN ABI FRIYANTO berboncengan namun mampir dulu dirumah teman, sekira jam 21.00 WIB berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa yang membongceng KRISTIYAN ABI FRIYANTO yang dibongceng dan ketika melintas di Jalan Raya Desa Sumberejo, Kecamatan/Kabupaten. Jombang kearah barat laju kendaraan terdakwa disalip oleh saksi korban yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dan terdakwa melihat Hpnya ditaruh pada dasbord samping kanan kendaraannya, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban, lalu KRISTIYAN ABI FRIYANTO berteriak "MANDEK O" (berhenti), namun Saksi korban tidak menghiraukan teriakan tersebut karena tidak mau berhenti kemudian KRISTIYAN ABI FRIYANTO langsung menendang paha saksi korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, hingga sepeda motor korban hilang keseimbangan namun tidak sampai jatuh, setelah itu terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO tetap mengejar korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk OPPO type A5 warna hitam yang terletak di dasbord sepeda motor sebelah kanan, setelah berhasil mengambil HP lalu terdakwa putar balek langsung melarikan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah KRISTIYAN ABI FRIYANTO lalu HP dicek ternyata baterainya sudah habis lalu HP tersebut diserahkan kepada KRISTIAN untuk disimpan dan terdakwa pamit pulang;

- Bahwa benar pada hari minggu , tanggal 13 Nopember 2022, sekira jam 12.00 WIB , HP hasil curian oleh terdakwa diposting ke aplikasi Facebook group jual beli HP lalu ada yang menawar dengan harga Rp 450.000,- kemudian terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO janjian bertemu di depan, PG Cukir untuk melakukan transaksi, setelah transaksi terdakwa membeli minum-minuman keras untuk diminum bersama KRISTIYAN ABI FRIYANTO;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, sekira pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yg turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dijalan umum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa KERIONO RAMADANI bin PARIYO, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Menimbang, Bawa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum.at , tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Raya Desa Sumberejo, Kecamatan / Kabupaten Jombang (dekat pembatas sungai/bok putih) , Terdakwa bersama dengan Kristiyan Abi Friyanto mengambil sebuah HP OPPO Type A5 warna hitam tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum.at , tanggal 11 Nopember 2022, saat terdakwa ada dirumah di WA oleh KRISTIYAN ABI FRIYANTO berboncengan namun mampir dulu dirumah teman sekira jam 21.00 WIB berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa yang membonceng KRISTIYAN ABI FRIYANTO yang dibonceng dan ketika melintas di Jalan Raya Desa Sumberejo, Kecamatan/Kabupaten. Jombang kearah barat laju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan terdakwa disalip oleh saksi korban FARENA SELLA PURNAMA SANDI yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dan terdakwa melihat HP saksi korban diletakkan pada dasbord samping kanan kendaraannya, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban, lalu KRISTIYAN ABI FRIYANTO berteriak "MANDEK O" (berhenti), namun saksi korban tidak menghiraukan teriakan tersebut karena tidak mau berhenti kemudian KRISTIYAN ABI FRIYANTO langsung menendang paha saksi korban FARENA SELLA PURNAMA SANDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali, hingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban FARENA SELLA PURNAMA SANDI hilang keseimbangan namun tidak sampai jatuh, setelah itu terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO tetap mengejar saksi korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk OPPO type A5 warna hitam milik saksi korban yang terletak di dasbord sepeda motor sebelah kanan, setelah berhasil mengambil HP lalu terdakwa putar balik langsung mlarikan diri menuju kerumah KRISTIYAN ABI FRIYANTO lalu HP dicek ternyata batereinya sudah habis lalu HP tersebut diserahkan kepada KRISTIAN ABBI FARIYANTO untuk disimpan setelah itu terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu , tanggal 13 Nopember 2022, sekira jam 12.00 WIB HP hasil curian oleh terdakwa diposting ke aplikasi Facebook group jual beli HP lalu ada yang menawar dengan harga Rp 450.000,- kemudian terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO janjian bertemu di depan PG Cukir untuk melakukan transaksi, setelah transaksi terdakwa membeli minum-minuman keras untuk diminum bersama KRISTIYAN ABI FRIYANTO, dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 16 Nopember 2022, sekira pukul 09.00 WIB. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak, telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yg turut melakukan kejahanan itu akan mlarikan diri atau supaya barang yang disuri itu tetap ada ditangannya.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 19.30 WIB, saat terdakwa ada dirumah diWA oleh KRISTIYAN ABI FRIYANTO berboncengan namun mampir dulu dirumah teman sekira jam 21.00 WIB berangkat mencari sasaran dengan posisi terdakwa yang membonceng KRISTIYAN ABI FRIYANTO yang dibonceng dan ketika melintas di Jalan Raya Desa Sumberejo , Kecamatan/Kabupaten. Jombang kearah barat laju kendaraan terdakwa disalip oleh saksi korban FARENA SELLA PURNAMA SANDI yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dan terdakwa melihat HP saksi korban diletakkan pada dasbord samping kanan kendaraannya, kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban, lalu KRISTIYAN ABI FRIYANTO berteriak "MANDEK O" (berhenti), namun saksi korban tidak menghiraukan teriakan tersebut karena tidak mau berhenti kemudian KRISTIYAN ABI FRIYANTO langsung menendang paha saksi korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali, hingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban hilang keseimbangan namun tidak sampai jatuh, setelah itu terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO tetap mengejar saksi korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk OPPO type A5 warna hitam milik saksi korban yang terletak di dasbord sepeda motor sebelah kanan, setelah berhasil mengambil HP lalu terdakwa putar balek langsung melarikan diri menuju kerumah KRISTIYAN ABI FRIYANTO lalu HP dicek ternyata batereinya sudah habis lalu HP tersebut diserahkan kepada KRISTIAN ABI FARIYANTO untuk disimpan setelah itu terdakwa pamit pulang, dengan demikian unsur didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yg turut melakukan kejahanan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dijalan umum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 19.30 WIB ,bertempat di Jalan Raya dekat pembatas sungai (Bok putih), Desa Sumberejo, Kecamatan. Jombang, kabupaten . Jombang, bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum sehingga siapa saja bisa melintas di Jalan Raya dekat pembatas sungai (Bok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih), Desa Sumberejo, Kecamatan. Jombang, kabupaten.Jombang, dengan demikian unsur ke dilakukan pada waktu malam dijalan umum ini telah terpenuhi;

## Ad.5 .Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum'at , tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Raya Desa Sumberejo, Kecamatan / Kabupaten Jombang (dekat pembatas sungai/bok putih) , Terdakwa bersama dengan Kristiyan Abi Friyanto mengambil sebuah HP OPPO Type A5 warna hitam tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa peran terdakwa bertugas membonceng dan Saksi KRISTIAN ABI FARIYANTO yang dibonceng berusaha menghentikan saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor sendirian, karena saksi korban tidak mau berhenti Saksi KRISTIAN ABI FARIYANTO menendang paha saksi korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali, hingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban hilang keseimbangan namun tidak sampai jatuh, setelah itu terdakwa dan KRISTIYAN ABI FRIYANTO tetap mengejar saksi korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu terdakwa mengambil sebuah HP merk OPPO type A5 warna hitam milik saksi korban yang terletak di dasbord sepeda motor sebelah kanan, dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhi dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :Sebuah HP merk VIVO Y91 1816 warna biru, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Sebuah jaket Hodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan SHINING BRIGHT, Sebuah jaket Hoodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan BEAT, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, Sebuah dosbook HP merk OPPO A5 2020 warna hitam , Sebuah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam, dikembalikan kepada saksi FARENA SELLA PURNAMA SANDI;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dimungkinkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KERIONO RAMADANI bin PARIYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KERIONO RAMADANI bin PARIYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah HP merk VIVO Y91 1816 warna biru

### Drampas untuk Negara

- Sebuah HP merk VIVO Y91 1816 warna biru;
- Sebuah dosbook HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;
- Sebuah HP merk OPPO A5 2020 warna hitam

### Dikembalikan kepada saksi FARENA SELLA PURNAMA SANDI

- Sebuah jaket Hodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan SHINING BRIGHT;
- Sebuah jaket Hoodie lengan panjang warna biru tua bertuliskan BEAT;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Drs. GATUT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PRAKOSA, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh  
ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

IDA..AYU.MASYUNI,S.H.,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.GATUT PRAKOSA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)